



DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-1903.AH.01.04.Tahun.2009

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Galuh Eva Purnama, SH, MKn nomor 24/Not-
GEP/IV/2009 tanggal 24 April 2009 perihal permohonan pengesahan Yayasan Pondok
Pesantren Ahlussa'adah Al-Islami yang diterima tanggal 27 Mei 2009;

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di
sampaikan kepada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah
memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan, sehingga

Nomor : 562 / V / 2009

Setelah memeriksa dan
dicocokkan dengan surat aslinya
ternyata fotocopy tersebut
sah dan sesuai dengan aslinya

Malang, tgl 9-5-2009
Pengadilan Negeri Malang
Penitera

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun
2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH
2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan
Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan;

DW. SETYO KUN-CORO, SH. MH.

NIP. 19671217 199103 1 005

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN PONDOK PESANTREN AHLUSSA'ADAH AL-ISLAMI
NPWP : 02.807.910.1-623.000

berkedudukan di Jalan Thamrin Nomor 01 Malang, Kota Malang, Jawa Timur,
Indonesia, sesuai dengan Akta Nomor 19 tanggal 21 April 2009 yang dibuat oleh
Notaris Galuh Eva Purnama, SH, MKn berkedudukan di Malang.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 01 Juni 2009

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
PELAKSANA HARIAN





PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran No. 19 Telp. (0341) 551333-560946-584499
MALANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 421.2/6830/2.3/35.73.301/2016

Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan Rekomendasi dari Instansi terkait dengan ini memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta kepada :

- | | | |
|----------------------------------|---|---|
| 1. Nama Sekolah | : | SD Islam Aswaja |
| 2. Alamat Sekolah | : | Jl. MH. Thamrin No.1 Malang |
| 3. Nomor Statistik Sekolah (NSS) | : | 102056101141 |
| 4. Nomor Pokok Sekolah Nasional | : | 20583973 |
| 5. Status Sekolah/Terakreditasi | : | SWASTA |
| 6. Nama Yayasan | : | Lembaga Ahlussa'adah Al Islam |
| 7. Alamat Yayasan | : | Jl. MH. Thamrin No. 1 Malang |
| 8. Tanggal/No. Akte Yayasan | : | 21 April 2009/No. 19 |
| 9. Tanggal Pendirian Sekolah | : | 2010 |
| 10. Tanggal/No. KEMENKUMHAM | : | 1 Juni 2009/No. AHU-1903.A11.01.04.
Tahun 2009 |

Dengan ketentuan :

- Kewajiban yayasan dan sekolah secara berkala 1 (satu) tahun sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan sekolah kepada Dinas Pendidikan Kota Malang.
- Perpanjangan izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun berlaku mulai : tanggal 13 Desember 2016 s.d 13 Desember 2019.
- Sekolah sampai batas masa berlakunya perpanjangan izin operasional, tidak mengusulkan perpanjangan izin operasional maksimal 6 (enam) bulan, maka dianggap gugur dengan sendirinya. Apabila ingin memperbaruhinya harus mengurus kembali izin operasional sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana mengurus izin pendirian sekolah baru.
- Perpanjangan izin ini diberikan sebagai kelanjutan dari izin perpanjangan sekolah yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang pada tanggal 29 Maret 2012 Nomor : 421.2/2370/35.73.307/2012.

Malang, 13 Desember 2016

